

Telaah kebijakan pemerintah tentang pertambangan dan percepatan kendaraan listrik

CANDRA NUGRAHA^{1*}, GILANG SATRIA PERMADI¹, ARTIWI¹, ELLI RUSLINA¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Jakarta Pusat, Indonesia

*Korespondensi: candra.nugraha@gmail.com

Diterima: 05 November, 2014

Disetujui: 20 Januari, 2024

ABSTRAK

Latar Belakang: Isu pemanasan global disikapi dengan berbagai cara oleh setiap negara, dengan tujuan utama adalah menurunkan tingkat emisi gas ke udara yang kemudian dapat mempengaruhi temperatur dunia. Penelitian ini disusun untuk mengkaji langkah Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya melalui kebijakan yang dikeluarkannya. **Metode:** Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan desk study. **Temuan:** Hasil kajian menyimpulkan bahwa terdapat paling tidak 2 (dua) kebijakan penting yang terkait dengan langkah Pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat emisi ke udara, yaitu Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2023 yang memberikan kemudahan bagi para produsen otomotif yang mengembangkan sepeda motor dan kendaraan listrik di Indonesia. Kebijakan ini dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari kemudahan berinvestasi yang dicita-citakan melalui UU Cipta Kerja, termasuk investasi di bidang pertambangan dan pengolahan mineral nikel. Nikel adalah salah satu bahan baku utama untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. **Kesimpulan:** Kajian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan kedua cita-cita peraturan tersebut. Di hulu, pada kegiatan pertambangan, sampai saat percepatan proses perizinan masih banyak kendala baik secara teknis maupun administrasi. Sedangkan di hilir, infrastruktur untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik masih terbatas atau kurang memadai, seperti stasiun pengisian baterai (SPB) yang masih jarang dijumpai di jalan raya atau area parkir umum.

KATA KUNCI: *investasi, nikel, kendaraan listrik, emisi*

ABSTRACT

Background: The issue of global warming is addressed in various ways by each country, with the main aim being to reduce the level of gas emissions into the air which can then affect world temperatures. This research was prepared to examine the Indonesian Government's steps to overcome this problem, one of which is through the policies it has issued. **Methods:** The research method is qualitative with a desk study approach. **Finding:** The results of the study concluded that there are at least 2 (two) important policies related to the Indonesian Government's steps to reduce the level of emissions into the air, namely Presidential Regulation No. 79 of 2023 which provides convenience for automotive manufacturers developing motorbikes and electric vehicles in Indonesia. This policy can be said to be a continuation of the ease of investment envisioned through the Job Creation Law, including investment in mining and nickel mineral processing. Nickel is one of the main raw materials for making electric vehicle batteries. **Conclusion:** This study concludes that there are several challenges that must be faced to realize these two regulatory ideals. Upstream, in mining activities, until the licensing process is accelerated, there are still many obstacles both technically and administratively. Meanwhile downstream, infrastructure to support the electric vehicle ecosystem is still limited or inadequate, such as battery charging stations which are rarely found on highways or public parking areas.

KEYWORDS: *investment, nickel, electrical vehicle, emission.*

Cara Pengutipan:

Nugraha, C. Permadi, G. S., Artiwi, Ruslina, E. (2024). Telaah kebijakan pemerintah tentang pertambangan dan percepatan kendaraan listrik. *Green Governance: Exploring Politics, Social Justice, and the Environment* 1(1), 24-31.
<https://doi.org/10.61511/gg.v1i1.2024.697>

Copyright: © 2024 dari Penulis. Dikirim untuk kemungkinan publikasi akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan dari the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



1. Pendahuluan

Kualitas Pemanasan global (global warming) merupakan isu dunia yang juga menjadi perhatian Pemerintah Indonesia untuk ikut serta menanganinya. Berdasarkan berita pada situs Kementerian Keuangan (2023), Indonesia telah menetapkan Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) dimana terjadi peningkatan target pengurangan emisi karbon dari 29 persen atau 835 juta ton CO₂ menjadi 31,89% atau 912 juta ton CO₂ dengan usaha sendiri, dan dari 41% menjadi 43,20% dengan bantuan internasional pada 2030. E-NDC tersebut diselaraskan dengan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 serta visi untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060.

Berdasarkan Siaran Pers Kementerian ESDM No. 601.Pers/04/SJI/2023, untuk menyongsong tahun 2030, Pemerintah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) melalui strategi ganda yang mencakup pengembangan dari sisi suplai, sesuai yang diuraikan pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, dan sisi demand, termasuk adopsi kendaraan listrik, kompor induksi, mandatori B40, dan peningkatan praktik manajemen energi di berbagai sektor.

Pengenalan kendaraan listrik bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, sehingga mengurangi emisi kendaraan ke atmosfer. Untuk mendukung langkah-langkah ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) di Jalan. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (selanjutnya disebut KBL) adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor listrik dan disuplai oleh baterai, baik yang terpasang langsung pada kendaraan maupun secara eksternal. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan insentif keuangan kepada importir kendaraan bermotor listrik berupa pembebasan bea masuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 Perpres tersebut:

1. Perusahaan di sektor kendaraan listrik berbasis baterai dapat diberikan insentif apabila melakukan pembelian kendaraan listrik berbasis baterai yang diimpor dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) sesuai dengan Pasal 12.
2. Insentif dapat diberikan kepada perusahaan di bidang KBL berbasis baterai yang dapat mempercepat proses perakitan di dalam negeri dalam kurun waktu/periode impor dalam keadaan terakit (completely built up/CBU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan akhir tahun 2025.

Perusahaan industri KBL yang diizinkan mendapatkan insentif dalam proses importasi kendaraan listrik utuh tersebut diberikan kuota mengacu dengan realisasi pembangunan, investasi, atau peningkatan produksi KBL Berbasis Baterai. Atau dengan kata lain, insentif diberikan pada perusahaan yang sudah memiliki komitmen untuk melakukan investasi di bidang kendaraan listrik. Selanjutnya poin revisi paling penting termaktub dalam Pasal 19A yang merinci jenis insentif terhadap kendaraan listrik impor utuh, antara lain berupa pembebasan bea masuk atau insentif bea masuk DTP (Ditanggung Pemerintah), pembebasan PPnBM DTP, hingga pemangkasan tarif pajak daerah.

Hadirnya kendaraan listrik diharapkan dapat mempengaruhi pilihan moda transportasi masyarakat yang dianggap lebih ramah lingkungan dengan tingkat kenyamanan yang setara bahkan lebih dari kendaraan berbahan bakar fosil. Selain itu, dari sisi biaya bahan bakar juga lebih efisien.

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, salah satu bahan baku produksi baterai. Terdapat peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pendapatan ekonominya dari kegiatan pertambangan dan pengolahan serta industri pendukung untuk produksi baterai dan kendaraan listrik. Oleh karena itu, investasi dalam kegiatan-kegiatan ini juga harus didukung oleh peraturan pemerintah. Saat ini, undang-undang tertinggi mengenai investasi adalah UU No. 6 tahun 2023 tentang Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah untuk menggantikan UU No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Seperti yang tertera di situs Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, produk legislasi ini menjawab beberapa permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan

penciptaan lapangan kerja melalui penyederhanaan birokrasi dan sistem perizinan, kemudahan bagi badan usaha (terutama UKM), ekosistem investasi yang kondusif, dan penciptaan lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terus meningkat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan mengenai investasi pada kegiatan hulu pertambangan dan pengolahan mineral tambang (dalam hal ini nikel) dan kegiatan hilir percepatan penggunaan produk berbasis nikel berupa kendaraan listrik. Hal ini untuk memastikan sinkronisasi proses terkait implementasi peraturan tersebut untuk menciptakan iklim investasi yang optimal dan memenuhi target penurunan emisi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan desk study dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari buku, literatur berupa prosiding dan/atau jurnal, serta laporan laporan terpilih lainnya yang dianalisis melalui pendekatan deskriptif analitis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Investasi pada kegiatan pertambangan

Studi Sektor pertambangan merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi dan terbukti berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi penting pada perekonomian ini terlihat pula pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pada akhir 2018 misalnya, sektor minerba menyumbang realisasi sebesar Rp. 50 triliun atau 155,8 persen dari target awal sebesar Rp. 32,09 triliun. Sedangkan per 16 Desember 2022, besar PNPB adalah sebesar Rp 173,5 triliun atau sekitar 170 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 101,8 triliun (Zuraya, N. 2022). Nilai ini lebih besar dari tahun 2021 yang sebesar Rp. 75,48 triliun. Dalam sejarahnya, sektor ini juga terbukti berperan penting tidak hanya membangkitkan listrik, namun juga sebagai bahan bakar dalam produksi baja, semen, pusat pengolahan alumina, pabrik kertas, industri kimia, serta farmasi (Ayudhia, A., 2020).

Pada saat ini, sektor pertambangan kembali menunjukkan kontribusinya pada ekonomi negara dengan maraknya pertambangan nikel beserta industri pengolahan bijih dan pengolahan lebih lanjut, dimana salah satu tujuannya adalah menciptakan baterai sebagai komponen utama kendaraan listrik. Cadangan nikel di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, yakni menguasai 21% cadangan nikel dunia. Begitu juga dari sisi produksi yang juga terbesar di dunia, menguasai 48% pasokan nikel dunia.

Kehadiran Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya ditetapkan melalui Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diharapkan menjadi jalan keluar terutama terkait persoalan perizinan dan birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih, termasuk kegiatan pertambangan yang memerlukan investasi yang sangat besar. Seperti kita ketahui, pemerintahan masa Presiden Joko Widodo sangat mengedepankan percepatan pembangunan sehingga diperlukan banyak investasi termasuk dari luar untuk dapat menggerakkan perekonomian, termasuk dalam hal ini adalah program hilirisasi sektor pertambangan dengan pendirian pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri, terutama untuk komoditas nikel. Melalui UU Cipta Kerja ini diharapkan terjadi pemangkasan rantai perizinan yang kemudian dapat memudahkan masuknya investasi, termasuk investasi asing, di sektor pertambangan.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ditargetkan berdiri sebanyak 111 unit smelter, dan dari target tersebut, sebanyak 37 proyek smelter

telah beroperasi. Nilai investasi pembangunan smelter nikel oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada 2023 ini diperkirakan mencapai US\$ 2,6 miliar atau setara Rp 39,4 triliun (asumsi kurs Rp 15.185 per US\$). (Muliawati, F.D., 2023).

3.2 Investasi pada pengadaan kendaraan listrik

Pemberlakuan Peraturan Presiden No. 79/2023 (Perpres), yang mengubah Peraturan Presiden No. 55/2019, akan meningkatkan peluang pengembangan kendaraan listrik di Indonesia dan membuatnya lebih kompetitif. Tujuan pemerintah melalui Perpres ini adalah untuk menetapkan kuota impor dan menyediakannya hanya untuk produsen mobil yang berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah menerapkan strategi transisi di mana kendaraan listrik pada akhirnya harus diproduksi di Indonesia, yang berarti bahwa produsen asing harus berkomitmen untuk berinvestasi dalam membangun pabrik.

Selain Keputusan Presiden di atas, Menteri Penanaman Modal/Direktur Jenderal Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan Peraturan No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Cara Mendorong Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi. Pasal 2.1 dari Peraturan tersebut menyatakan bahwa sejumlah insentif diberikan kepada badan usaha yang mengimpor kendaraan bermotor listrik (KBL) baterai roda empat secara CBU, dan selama periode penggunaan insentif, bea masuk menjadi 0% dan PPnBM dibayarkan oleh pemerintah. Selanjutnya, Pasal 2, Ayat 4 membuat ketentuan pembayaran insentif bersyarat pada komitmen oleh entitas untuk memproduksi di Indonesia kendaraan listrik baterai roda 4 CBU yang memenuhi spesifikasi teknis. Selain itu, Pasal 2, Ayat 5 menetapkan kriteria investasi di mana dana insentif akan diberikan kepada produsen yang membangun fasilitas produksi untuk kendaraan listrik. Selain itu, insentif juga diberikan kepada produsen yang berinvestasi pada kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE) dan melakukan transisi sebagian atau seluruhnya ke produksi kendaraan listrik baterai (BEV) (Putra, N.M.Y., 2023).

Kendaraan listrik, tentu saja, membutuhkan baterai yang terbuat dari bahan yang dioptimalkan untuk efisiensi tinggi. Salah satu bahan tersebut adalah nikel. Nikel memiliki kemampuan untuk menyimpan energi listrik dalam jumlah besar, tahan korosi, dan merupakan konduktor listrik yang sangat baik. Kendaraan listrik tentunya membutuhkan baterai dengan bahan terbaik agar memiliki efisiensi yang tinggi. Salah satu bahan tersebut adalah nikel yang memiliki karakteristik dapat menyimpan daya yang besar, tahan terhadap korosi, dan dapat menghantarkan listrik dengan baik.

Kendaraan listrik memiliki beberapa kelebihan yang potensial jika dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Hal yang paling utama terkait dengan isu pemanasan global adalah tidak adanya emisi dari kendaraan listrik sehingga secara signifikan mengurangi pencemaran udara yang merugikan lingkungan. Selain itu, terdapat beberapa keunggulan dari kendaraan listrik, seperti suara mesin yang bekerja di dalam kendaraan listrik cenderung tidak berisik. Sistem generator di dalam kendaraan listrik juga membuat pemakaian energi menjadi efisien. Tenaga yang dikeluarkan dari baterai tidak seluruhnya hilang, namun dapat dirubah kembali menjadi energi yang akan tersimpan di dalam baterai. Pada kendaraan listrik, akselerasi sangat impresif karena torsi yang dihasilkan kendaraan sangat instan. Di sisi lain biaya pajak untuk pembelian kendaraan listrik jauh lebih terjangkau. Pengisian baterai pun dapat dilakukan di rumah sesuai kebutuhan dan tanpa kesulitan. Dengan kata lain, kendaraan listrik memiliki konstruksi mesin dan transmisi yang lebih sederhana, sehingga dianggap lebih efisien dari segi efisiensi mesin total.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disampaikan bahwa perkembangan hukum investasi di bidang pertambangan mineral dan batubara sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum pertambangan itu sendiri, yang dibuat oleh pemerintah penguasa di Indonesia, dengan kepentingannya masing-masing. Sedangkan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi sangat jelas dimana tujuan utama dari kegiatan pertambangan adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang berasal dari bahan tambang itu sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah pertambangan nikel beserta industri pengolahan bijih dan pengolahan lebih lanjut, dimana salah satu tujuannya adalah menciptakan baterai sebagai komponen utama kendaraan listrik.

Kehadiran Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya ditetapkan melalui Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diharapkan menjadi jalan keluar terutama terkait persoalan perizinan dan birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih, termasuk kegiatan pertambangan yang memerlukan investasi yang sangat besar.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres No. 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan dan Permerinves No. 6 Tahun 2023 diharapkan dapat memudahkan pengadaan kendaraan listrik. Kehadiran kendaraan ini diharapkan dapat mengurangi laju pengeluaran emisi sebagaimana yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar fosil.

Namun demikian, terdapat resiko terhadap lingkungan dari kegiatan di hulu dan di hilir tersebut di atas. Pada bekas area pertambangan, akan dihasilkan area-area terbuka yang dapat menimbulkan masalah pada lingkungan seperti banjir, erosi, penurunan kualitas udara, dan adanya limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) berupa tailing. Sedangkan risiko kegiatan di hilir diantaranya adalah potensi kemacetan lalu lintas yang tetap akan terjadi, apabila kendaraan berbahan bakar fosil masih tetap diproduksi dan/atau digunakan. Selain itu, baterai pada kendaraan listrik memiliki masa pakai tertentu yang selanjutnya akan menjadi Limbah B3. Pengelolaan baterai bekas dalam jumlah besar tentunya akan memiliki risiko kegagalan yang lebih besar.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, perkembangan hukum investasi di bidang pertambangan mineral dan batubara sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum pertambangan itu sendiri, yang dibuat oleh pemerintah penguasa di Indonesia, dengan kepentingannya masing-masing. Sedangkan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi sangat jelas dimana tujuan utama dari kegiatan pertambangan adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang berasal dari bahan tambang itu sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah pertambangan nikel beserta industri pengolahan bijih dan pengolahan lebih lanjut, dimana salah satu tujuannya adalah menciptakan baterai sebagai komponen utama kendaraan listrik.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres No. 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan dan Permerinves No. 6 Tahun 2023 diharapkan dapat memudahkan pengadaan kendaraan listrik. Kehadiran kendaraan ini diharapkan dapat mengurangi laju pengeluaran emisi sebagaimana yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar fosil.

Namun demikian, terdapat resiko terhadap lingkungan dari kegiatan di hulu dan di hilir tersebut di atas. Pada bekas area pertambangan, akan dihasilkan area-area terbuka yang dapat menimbulkan masalah pada lingkungan seperti banjir, erosi, penurunan kualitas udara, dan adanya limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) berupa tailing. Sedangkan risiko kegiatan di hilir diantaranya adalah potensi kemacetan lalu lintas yang tetap akan terjadi, apabila kendaraan berbahan bakar fosil masih tetap diproduksi dan/atau digunakan. Selain itu, baterai pada kendaraan listrik memiliki masa pakai tertentu yang

selanjutnya akan menjadi Limbah B3. Pengelolaan baterai bekas dalam jumlah besar tentunya akan memiliki risiko kegagalan yang lebih besar.

Kontribusi Penulis

Penulis berkontribusi penuh dalam penelitian.

Pendanaan

Penelitian ini tidak mendapat sumber dana dari manapun.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis

Tidak berlaku.

Pernyataan *Informed Consent*

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak berlaku.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Akses Terbuka

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun. selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Daftar Pustaka

- Ayudhia, A. (2020) Batubara sebagai Sumber Energi: Asal, Jenis, dan Kegunaannya. Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Pusat Kajian Sumberdaya Bumi Non-Konvensional. <https://ugrg.ft.ugm.ac.id/artikel/batubara-sebagai-sum-ber-energi-asal-jenis-dan-kegunaannya/>
- Heriani, F. N. (2021). 7 Masalah Utama di Bidang Minerba Sebelum Adanya UU Cipta Kerja. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt601a5c1ef320a/7-masalah-utama-di-bidang-minerba-sebelum-adanya-uu-cipta-kerja/?page=4>
- Kahfi. (2023). Pemerintah Terbitkan Perpres No. 79/2023, Resmi Bebaskan Pajak Mobil Listrik Impor. Otomotif Bisnis. <https://otomotif.bisnis.com/read/20231212/46/1723142/pemerintah-terbitkan-perpres-no-792023-resmi-bebaskan-pajak-kendaraan-listrik-impor>

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2018). Kilas Balik Sejarah Pertambangan dan Energi Di Indonesia. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kilas-balik-sejarah-pertambangan-dan-energi-di-indonesia>
- Muliawati, F.D. (2023). Pabrik Nikel Menjamur, Investasi di 2023 Tembus Rp39 Triliun, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230807134424-4-460812/pabrik-nikel-menjamur-investasi-di-2023-tembus-rp39-triliun>
- Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres No. 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle)
- Putra, N.M.Y. (2024). Impor CBU Mobil Listrik Resmi Bebas Bea Masuk Sampai 2025, <https://otomotif.bisnis.com/read/20240108/46/1730475/impor-cbu-mobil-listrik-resmi-bebas-bea-masuk-sampai-2025>.
- Redi, A., & Marfugah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 473-506. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>
- WALHI. (2021). Menilik Kembali Sejarah dan Regulasi Industri Pertambangan di Indonesia – Bagian 3. <https://www.walhi.or.id/menilik-kembali-sejarah-dan-regulasi-industri-pertambangan-di-indonesia-bagian-3>
- Zuraya, Nidia. (2022). PNBP Sektor Tambang Tembus Rp 173,5 Triliun. *Republika*. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rnnlps383/pnbp-sektor-tambang-tembus-rp-1735-triliun#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20JAKARTA,sebesar%20Rp%20101%2C8%20triliun>
- <https://maritim.go.id/detail/pengembangan-ekosistem-kendaraan-bermotor-listrik-berbasis-baterai-kblbb>
- <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Komitmen-Indonesia-Atasi-Perubahan-Iklim>
- <https://ebtke.esdm.go.id/post/2023/12/07/3669/indonesia.tetapkan.e-ndc.sektor.energi.miliki.target.tekan.emisi.358.juta.co2.di.2030>
- <https://www.ekon.go.id/info-sektoral/15/190/informasi-portal-resmi-uu-cipta-kerja>

Biographies of Author(s)

CANDRA NUGRAHA, Magister Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia.

- Email: candra.nugraha@gmail.com
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -

GILANG Satria Permadi, Magister Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia.

- Email: -
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -

ARTIWI, Magister Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia.

- Email: -
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -

ELLI Ruslina, Magister Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia.

- Email: -
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -